



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **"PENGUGAT"** ; -----

----- m e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **"TERGUGAT"** ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----
Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

1
verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor 949/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. Tanggal 08 Mei 2012 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balaraja dengan Nomor : 192/Ds. Ckd/IV/2012, Untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 594/40/VII/2012 tanggal 18 Juli 2010;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kab. Tangerang; -----
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Januari 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dengan tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan harmonis
 - b. Tergugat
 - c. Kurang adanya saling pengertian diantara suami isteri
 - d. Ketidakmampuan Tegugat memimpin Penggugat dalam rumahtangga;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Januari 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo
 - c. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - e. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tertanggal 11 Mei dan 11 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh

3
verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Foto Copi Surat keterangan Tidak Mampu, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Foto Copi Surat keterangan tergugat tidak ada di alamat (ghoib), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2)
- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 594/40/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Balaraja tanggal 14 Juli 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;

Foto Copi KTP. An. (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : -----

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; mereka belum dikaruniai keturunan ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberikan nafkah lagi ; puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ; Tergugat sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan juga ; saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil ; mereka tidak bisa rukun lagi membina rumah tangga ; -----
2. **SAKSI II**, mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; mereka belum dikaruniai keturunan ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lagi ; puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ; Tergugat sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan juga ; saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil ; mereka tidak bisa rukun lagi membina rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

5
verstek/ghaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (tetangga Penggugat) serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dengan perginya Tergugat meninggalkan serta membiarkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana yang tidak harmonis apalagi dengan kepergian Tergugat sejak 1,5 tahun yang lalu secara tidak bertanggung jawab sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak terutama yang dirasakan oleh Penggugat sendiri beserta anaknya, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan penggugat telah terbukti, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 13 September 2012, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2012 yang jumlahnya akan diperhitungkan pada akhir persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

7
verstek/ghaib



Hakim Ketua,

ttd

Drs. MUSIFIN, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. NURHAYATI

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp.	35.000.-
- Proses	Rp.	350.000.-
- Meterai	Rp.	6.000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000.-